



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar
Surabaya

Untuk Invensi dengan Judul : FORMULA BISKUIT RENDAH KALORI UNTUK PENDERITA
DIABETES

Inventor : Dr. Dra. Jariyah, MP
Dr. Ir. Sri Winarti, MP
Ir. Ulya Sarofa, MM

Tanggal Penerimaan : 16 Januari 2020

Nomor Paten : IDS000004673

Tanggal Pemberian : 29 April 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002



(11) IDS000004673 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 29 April 2022

(51) Klasifikasi IPC⁸ : A 21D 2/02, A 21D 13/08

(21) No. Permohonan Paten : S00202000448

(22) Tanggal Penerimaan: 16 Januari 2020

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor

(32) Tanggal

(33) Negara

(3) Tanggal Pengumuman: 16 April 2020

(5) Dokumen Pemandang:

P00200600527;
P00201000605;
P00201100365;
P00201100732
P00201200902
P00201304806
P00201400275
P00201400277
P00201404544
P00201404541

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar
Surabaya

(72) Nama Inventor :

Dr. Dra. Jariyah, MP, ID
Dr. Ir. Sri Winarti, MP, ID
Ir. Ulya Sarofa, MM, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Drs. Ahmad Muniri

Jumlah Klaim : 2

Judul Invensi : FORMULA BISKUIT RENDAH KALORI UNTUK PENDERITA DIABETES

Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu formula biskuit dengan nilai kalori dan Indeks Glikemik (IG) rendah yang terdiri dari:tepung buah jada (TBP) 20%;tepung mocaf 80%; margarin 550%; kuning telur8%; *sodium stearoyl lactylate* (SSL) 0,5%; sukralosa 0,01-0,03%; p fruktosa 3,00-6,00%.Biskuit ini memiliki indeks glikesemik (IG) 23,44,dengan kalori 411,46 Kkal.Tujuan invensi ini menyediakan luk biskuit dengan indeks glikemik dan nilai kalori rendah untuk penderita diabetes.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Nomor Paten : IDS000004673 Tanggal penerimaan : 16/01/2020
Nomor Permohonan : S00202000448 Tanggal diberi : 13/05/2022
Jumlah Klaim : 2

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jumlah Klaim	Biaya Klaim	Denda	Jumlah Pembayaran
I	16/01/2020 - 15/01/2021	12/11/2022	Rp0	2	Rp0	Rp0	Rp0
II	16/01/2021 - 15/01/2022	12/11/2022	Rp0	2	Rp0	Rp0	Rp0
III	16/01/2022 - 15/01/2023	12/11/2022	Rp0	2	Rp0	Rp0	Rp0
IV	16/01/2023 - 15/01/2024	12/11/2022	Rp0	2	Rp0	Rp0	Rp0
V	16/01/2024 - 15/01/2025	17/12/2023	Rp0	2	Rp0	Rp0	Rp0
VI	16/01/2025 - 15/01/2026	17/12/2024	Rp1,650,000	2	Rp100,000	Rp0	Rp1,750,000
VII	16/01/2026 - 15/01/2027	17/12/2025	Rp2,200,000	2	Rp100,000	Rp0	Rp2,300,000
VIII	16/01/2027 - 15/01/2028	17/12/2026	Rp2,750,000	2	Rp100,000	Rp0	Rp2,850,000
IX	16/01/2028 - 15/01/2029	17/12/2027	Rp3,300,000	2	Rp100,000	Rp0	Rp3,400,000
X	16/01/2029 - 15/01/2030	17/12/2028	Rp3,850,000	2	Rp100,000	Rp0	Rp3,950,000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali (Tahun ke-1 s.d. ke-4) adalah sebesar Rp.. *0*

- ✓ Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- ✓ Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- ✓ Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- ✓ Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang, diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan
- ✓ Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus